

EFEKTIVITAS PERAN KEPOLISIAN DALAM PENGAWASAN HUKUM TERHADAP ARUS KELUAR MASUK PELABUHAN GILIMANUK

Putu Agus Arya Ananta Wijaya¹, I Made Wirya Darma², I Putu Edi Rusmana³, Ni
Putu Sawitri Nandari⁴,

ptagusarya25@gmail.com¹, wiryadarma@undiknas.ac.id²,
edirusmana@undiknas.ac.id³, sawitrinandari@undiknas.ac.id⁴,

UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL, DENPASAR, BALI,
INDONESIA^{1,2,3,4}

ABSTRAK

Pelabuhan Gilimanuk menjadi gerbang masuk dan keluar orang, barang dan barang antara Pulau Bali dan Jawa yang memiliki potensi tinggi terhadap tindak pidana lintas batas, seperti penyelundupan, perdagangan orang, serta peredaran barang ilegal. Dalam konteks tersebut, peran Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban sangat penting demi menegakkan hukum. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis efektivitas keterlibatan Kepolisian dalam pengawasan hukum di Pelabuhan Gilimanuk dengan pendekatan yuridis-empiris, menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian, instansi terkait, serta observasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan hukum oleh Kepolisian di Pelabuhan Gilimanuk belum berjalan efektif secara optimal. Faktor penghambat utama antara lain keterbatasan personel, sarana-prasarana yang belum memadai, serta belum adanya sinkronisasi kewenangan antara Kepolisian, Bea Cukai, Syahbandar, dan TNI AL. Walaupun terdapat kerja sama informal dalam bentuk operasi gabungan, belum ada peraturan teknis atau SOP lintas instansi yang mengatur koordinasi secara sistematis. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Pos Keamanan Terpadu serta penyusunan Peraturan Bersama lintas kementerian dan Kepolisian sebagai dasar hukum pengawasan terpadu di pelabuhan.

Kata Kunci : efektivitas hukum, kepolisian, pengawasan hukum, pelabuhan, Gilimanuk

PENDAHULUAN

Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 memiliki tujuan untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia.¹ Salah satu perwujudan tujuan tersebut adalah menciptakan sistem hukum dan penegakan hukum yang menjamin ketertiban, keamanan, serta perlindungan bagi seluruh warga negara.² Dalam konteks itu, keberadaan kepolisian menjadi elemen strategis sebagai pelaksana fungsi pemerintahan

¹ Sugiharto, *Bantuan Hukum Bagi Anggota POLRI Dan Keluarga POLRI: Filosofi, Formulasi & Implementasi*, ed. Khoiro Ummatin, 1st ed. (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2022).

² Liani Sari et al., *Buku Ajar Pengantar Ilmu Pendidikan*, ed. Sepriano, 1st ed. (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.³

Sebagai ujung tombak penegakan hukum, Polri memiliki peran penting dalam mengawasi dan menegakkan hukum pada area publik yang strategis, salah satunya di Pelabuhan Gilimanuk, yang merupakan pintu utama keluar-masuknya arus orang dan barang antara Pulau Bali dan Pulau Jawa.⁴ Pelabuhan ini berfungsi tidak hanya sebagai jalur transportasi laut, tetapi juga sebagai gerbang pengawasan keamanan nasional, mengingat potensi perlintasan tindak pidana seperti penyelundupan barang terlarang, perdagangan manusia, narkoba, hingga pelanggaran lalu lintas lintas-provinsi yang kerap terjadi di wilayah tersebut. Dalam praktiknya, efektivitas pengawasan hukum di Pelabuhan Gilimanuk sangat bergantung pada kemampuan dan koordinasi kepolisian dalam menjalankan tugas preventif dan represif. Namun, dalam pelaksanaannya sering ditemukan berbagai kendala, seperti tumpang tindih kewenangan antarinstansi (misalnya antara Polri, Bea Cukai, dan Syahbandar), keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pengawasan, serta kurangnya sinkronisasi regulasi antara ketentuan kepolisian dengan peraturan pelayaran dan pelabuhan. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan terhadap arus keluar masuk orang dan barang belum optimal, sehingga masih terdapat celah bagi munculnya pelanggaran hukum di wilayah pelabuhan.

Secara yuridis, dasar hukum pelaksanaan fungsi pengawasan oleh kepolisian terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, serta berbagai peraturan turunan yang mengatur kerja sama lintas lembaga dalam pengawasan pelabuhan.⁵ Namun, dalam tataran implementasi, belum ada mekanisme terpadu yang mengatur koordinasi antarinstansi secara konkret, terutama dalam hal pertukaran data, pembagian kewenangan, dan tindak lanjut hasil pengawasan hukum.⁶ Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan normatif dan empiris antara aturan hukum dan

³ Awaluddin, *Hitam Putih Eksistensi Kepolisian*, ed. Surahman, 1st ed. (Makassar: PT Nas Media Indonesia, 2023).

⁴ Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*, ed. Yayat Sri Hayati, *Rajawali Pers*, 1st ed. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021).

⁵ I Made Kariyasa, *Wewenang Kepolisian Republik Indonesia*, ed. Muhamad Suhardi, 1st ed. (Lombok: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2024).

⁶ Gunawan Widjaja and Handojo Dhanudibroto, "Inter-Governmental Coordination and the Effectiveness of Welfare Policies," *Sibatik Journal* 4, no. 7 (2025): 1323–33, <https://doi.org/https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i7.2945>.

pelaksanaannya di lapangan. Dari sisi sosiologis, masyarakat sekitar pelabuhan memiliki peran tidak kalah penting dalam mendukung keberhasilan pengawasan hukum. Namun, tingkat kesadaran hukum masyarakat masih relatif rendah, sehingga partisipasi publik dalam membantu aparat kepolisian untuk menjaga keamanan pelabuhan belum maksimal. Selain itu, arus mobilitas yang tinggi menyebabkan aparat sering kesulitan melakukan pemeriksaan yang menyeluruh tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas transportasi laut.

Melihat kondisi tersebut, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai efektivitas peran kepolisian dalam pengawasan hukum terhadap arus keluar masuk Pelabuhan Gilimanuk. Penelitian ini menganalisis sejauh mana peran dan fungsi kepolisian berjalan secara efektif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dapat dilakukan untuk efektivitas pengawasan hukum di pelabuhan tersebut. Penelitian yang relevan dengan topik peran kepolisian dalam pengawasan hukum dapat ditemukan dalam jurnal *Borneo Law Review*, Volume 6 Nomor 1, Edisi Juni, yang berjudul “Analisis Peran Satuan Lalu Lintas terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Batas Kecepatan yang Menyebabkan Kecelakaan”. Oleh Ari Yoga Pasambuna dkk, penelitian tersebut menganalisis peran Satuan Lalu Lintas Polres Kotamobagu dalam menekan pelanggaran batas kecepatan kendaraan yang menyebabkan kecelakaan.⁷ Fokus penelitian ini terutama berada pada konteks penegakan hukum di jalan raya, bukan pada pengawasan di wilayah pelabuhan atau perbatasan laut. Berbeda dengan penelitian tersebut, kajian ini berupaya memperluas ruang analisis dengan menempatkan Pelabuhan Gilimanuk sebagai locus utama penelitian, di mana fungsi pengawasan kepolisian tidak hanya berkaitan dengan lalu lintas darat, tetapi juga dengan pengawasan lintas laut terhadap arus keluar masuk orang dan barang. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kebaruan (novelty) dalam kajian tentang efektivitas peran kepolisian, khususnya pada bidang pengawasan hukum di kawasan pelabuhan yang memiliki kompleksitas berbeda dibandingkan wilayah darat atau perbatasan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian ini menggunakan

⁷ Ari Yoga Pasambuna, Abdul Hamid Tome, and R. U. Puluwulawa, “Analisis Peran Satuan Lalu Lintas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Batas Kecepatan Yang Menyebabkan Kecelakaan,” *Borneo Law Review* 6, no. 1 (2022): 95–120, <https://doi.org/10.35334/bolrev.v6i1.2650>.

pendekatan yang dapat menelaah ketentuan hukum positif serta pelaksanaannya dalam praktik lapangan.⁸ Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif mengenai tugas dan wewenang kepolisian dalam pengawasan hukum, tetapi juga menyangkut efektivitas penerapannya di lapangan, khususnya di Pelabuhan Gilimanuk sebagai pintu utama keluar masuknya arus orang dan barang antara Pulau Bali dan Pulau Jawa. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan fungsi pengawasan kepolisian, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, serta berbagai peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Keamanan di Wilayah Perairan dan Pelabuhan.⁹ Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengamati bagaimana implementasi ketentuan hukum tersebut dijalankan oleh aparat kepolisian di Pelabuhan Gilimanuk, baik dalam kegiatan pemeriksaan, pengawasan, maupun koordinasi dengan instansi terkait seperti Bea Cukai, ASDP, dan Syahbandar.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap aparat kepolisian yang bertugas di kawasan pelabuhan, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam sistem pengawasan pelabuhan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, literatur ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta jurnal-jurnal hukum yang relevan.

Seluruh penggunaan bahan hukum dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk itu kita mulai menganalisa melalui bahan hukum primer yang menggunakan peraturan perundang-undangan secara langsung mengatur mengenai fungsi pengawasan kepolisian dan ketentuan pelayaran. Bahan

⁸ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*, ed. Suyanto, Unigres Press, 1st ed. (Gresik: Unigres Press, 2022).

⁹ Yuliana Minar Puspitasari Siregar, John Pieris, and Wiwik Sri Widiarty, "Analisis Yuridis Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Oleh Syahbandar Perikanan Berdasarkan Undang Undang Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran," *Jurnal Sosial Dan Teknologi* 5, no. 5 (2025): 1338–53, <https://doi.org/https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i5.32128>.

hukum sekunder mencakup pendapat para ahli, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan dokumen resmi yang dapat memberikan pemahaman teoretis terhadap masalah penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier bisa diambil melalui ensiklopedia dan juga kamus hukum yang digunakan untuk memperkuat penafsiran istilah-istilah hukum yang digunakan dalam analisis.

Pengumpulan informasi menjadi data ini menggunakan teknik melalui dua tahap utama, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh kerangka normatif dan konseptual dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian, sementara untuk studi lapangan bertujuan demi mengetahui kondisi aktual pelaksanaan pengawasan hukum oleh kepolisian di Pelabuhan Gilimanuk.¹⁰ Dalam tahap ini, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan aparat kepolisian, petugas pelabuhan, dan masyarakat pengguna jasa transportasi laut yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas keluar masuk pelabuhan. Fakta yang dikumpulkan dari hasil penelitian dilanjutkan dengan analisa secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan dan menginterpretasikan fakta-fakta hukum yang ditemukan di lapangan serta menghubungkannya dengan teori dan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis ini dilakukan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan fungsi kepolisian telah berjalan efektif sesuai dengan amanat undang-undang dan prinsip-prinsip penegakan hukum yang berkeadilan. Penelitian menggunakan metode ini, diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai efektivitas peran kepolisian dalam pengawasan hukum terhadap arus keluar masuk Pelabuhan Gilimanuk. Demi dapat mengidentifikasi hal-hal penghambat maka beberapa langkah strategis dapat dilakukan untuk memperbaiki efektivitas pengawasan hukum di kawasan pelabuhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Hukum dan Fungsi Kepolisian dalam Pengawasan Arus Keluar Masuk Pelabuhan Gilimanuk

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Polri memiliki fungsi utama di bidang penegakan

¹⁰ Mohd. Yusuf, "Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia," *Milthree Law Journal* 1, no. 2 (2024): 149–80, <https://doi.org/https://doi.org/10.70565/mlj.v1i2.7>.

hukum dan keamanan publik.¹¹ Untuk itu polisi merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹² Dalam konteks pengawasan di wilayah pelabuhan, tugas kepolisian memiliki kedudukan strategis sebagai penjaga stabilitas hukum dan keamanan nasional. Pelabuhan merupakan simpul utama pergerakan orang dan barang yang rawan terhadap berbagai tindak pelanggaran hukum, seperti penyelundupan, perdagangan manusia, penyalahgunaan narkoba, serta pelanggaran dokumen perjalanan. Oleh karena itu, keberadaan kepolisian di pelabuhan merupakan wujud nyata dari fungsi law enforcement dan law protection dalam sistem hukum nasional.

Secara normatif, kewenangan kepolisian dalam melakukan pengawasan hukum di pelabuhan berlandaskan pada UU tentang Pelayaran, khususnya Pasal 205 yang menyatakan bahwa keselamatan dan keamanan pelayaran merupakan tanggung jawab bersama antara instansi kepolisian, TNI AL, dan Syahbandar. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Keamanan di Wilayah Perairan dan Pelabuhan menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor antara Polri, Kementerian Perhubungan, serta otoritas pelabuhan dalam menjaga keamanan pelayaran dan ketertiban perlintasan laut. Dalam tataran implementasi di wilayah Kabupaten Jember, Polres Jember memiliki peranan sentral dalam pelaksanaan fungsi pengawasan hukum di Pelabuhan Gilimanuk. Polres Jember membawahi Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk, yang secara operasional bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap arus keluar masuk orang, kendaraan, dan barang di area pelabuhan. Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk bertugas melakukan pemeriksaan keamanan, patroli rutin, pengawasan terhadap dokumen perjalanan, serta penindakan terhadap tindak pidana yang terjadi di kawasan pelabuhan, baik di darat maupun di area terminal

¹¹ Fery Ranofika, Yayuk, and Susi Nurmasati, "Implementasi Tugas Kepolisian Khusus Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia," *Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 6, no. 3 (2023): 2599–2473, <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/almada.v6i3.4183> IMPLEMENTASI.

¹² Abdul Karim, Mohamad Tohari, and Yogi Ageng Sri Legowo, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Indeks Tata Kelola Polri Berbasis Online (Itk-O) Pada Polres Semarang," *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 3, no. 2 (2022): 2022, https://doi.org/10.20935/AL189%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil_wars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://

penyeberangan. Selain itu, Polres Jembrana juga berperan sebagai koordinator lintas instansi di tingkat daerah, menjalin kerja sama dengan Kantor Bea Cukai Gilimanuk, Otoritas Pelabuhan ASDP, Dinas Perhubungan, dan TNI AL Pos Gilimanuk dalam melaksanakan pengawasan terpadu. Melalui operasi gabungan, Polres Jembrana melakukan tindakan preventif terhadap potensi pelanggaran hukum seperti penyelundupan, perdagangan ilegal, dan peredaran narkotika lintas provinsi.

Dalam pelaksanaannya, kepolisian menjalankan tiga fungsi utama, yaitu fungsi preemtif, preventif, dan represif.¹³ Fungsi preemtif diwujudkan melalui kegiatan pembinaan masyarakat (Binmas) dan sosialisasi hukum kepada pengguna jasa pelabuhan agar memahami kewajiban hukum dan tata tertib pelayaran. Fungsi preventif dijalankan melalui kegiatan patroli darat dan laut, pemeriksaan kendaraan dan penumpang, serta penjagaan di pintu-pintu keluar masuk pelabuhan. Sementara fungsi represif diterapkan terhadap pelanggaran hukum yang ditemukan, melalui tindakan penegakan hukum, penyelidikan dan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, secara yuridis peran kepolisian, khususnya Polres Jembrana melalui Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk, telah memiliki dasar hukum dan mekanisme operasional yang kuat dalam melaksanakan pengawasan hukum di wilayah pelabuhan. Akan tetapi, keberhasilan pelaksanaan peran tersebut sangat bergantung pada efektivitas koordinasi lintas lembaga, ketersediaan sumber daya, serta kesadaran hukum masyarakat pengguna pelabuhan. Oleh karena itu, peningkatan sinergi antara Polres Jembrana, instansi pelabuhan, dan masyarakat menjadi jawaban untuk mewujudkan pengawasan hukum yang efektif, terukur, dan berkeadilan di Pelabuhan Gilimanuk.

2. Implementasi Peran Kepolisian dalam Pengawasan Hukum di Pelabuhan Gilimanuk

Penyeberangan utama yang menghubungkan Pulau Bali dengan Pulau Jawa adalah Pelabuhan Gilimanuk.¹⁴ Setiap harinya ribuan kendaraan dan penumpang melintas

¹³ S D Fuji and Lestari Hasibuan, "Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat)" 2, no. 1 (2021): 76–88.

¹⁴ Duwi Maulida Agistin, Tuty Maryati, and Desak Made Oka Purnawati, "Pelabuhan Penyebrangan Gilimanuk Di Desa Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana Lintasan Sejarah, Dampak Sosial Ekonomi Dan Ekologi," *Jurnal Widya Winayata : Jurnal Pendidikan Sejarah* 10, no. 1 (2022): 1–11.

melalui pelabuhan ini. Kondisi tersebut menjadikan kawasan ini memiliki tingkat aktivitas yang tinggi dan berpotensi terhadap munculnya berbagai bentuk pelanggaran hukum. Oleh karena itu, keberadaan aparat kepolisian di wilayah pelabuhan menjadi elemen penting dalam sistem pengawasan hukum nasional. Diketahui Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk memiliki beberapa bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan, di antaranya pemeriksaan kendaraan dan penumpang yang akan menyeberang, pengawasan terhadap dokumen kendaraan dan barang, serta koordinasi dengan instansi lain seperti Bea Cukai, Syahbandar, dan ASDP.¹⁵ Pengawasan dilakukan secara rutin melalui kegiatan patroli gabungan di area pelabuhan dan terminal, serta pemeriksaan acak terhadap kendaraan angkutan logistik dan penumpang.

Meskipun demikian, pelaksanaan pengawasan hukum di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah tumpang tindih kewenangan antarinstansi, terutama antara Polri, Bea Cukai, dan petugas pelayaran, yang seringkali menyebabkan koordinasi tidak berjalan efektif. Selain itu, keterbatasan jumlah personel kepolisian dan sarana pendukung juga menjadi hambatan signifikan, mengingat luasnya area pelabuhan dan tingginya volume arus lalu lintas setiap harinya. Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas pengawasan adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat pengguna pelabuhan. Banyak penumpang maupun sopir kendaraan yang belum memahami secara penuh kewajiban administratif maupun larangan hukum saat melintasi pelabuhan. Akibatnya, pelanggaran ringan hingga berat masih sering ditemukan. Peningkatan efektivitas pengawasan antara lain dengan memperkuat kerja sama lintas instansi melalui operasi terpadu, penggunaan teknologi digital untuk memantau arus kendaraan dan penumpang, serta melaksanakan kegiatan sosialisasi hukum kepada masyarakat pelabuhan. Namun, hasilnya belum sepenuhnya optimal karena masih diperlukan peningkatan fasilitas, regulasi teknis, dan koordinasi lintas lembaga yang lebih terintegrasi. Dengan demikian pelaksanaan peran kepolisian di Pelabuhan Gilimanuk telah berjalan, namun efektivitasnya masih terbatas akibat kendala struktural, sumber daya, dan budaya hukum masyarakat.

¹⁵ Lilis and Muhammad Umri Rizki, "Aktivitas Pelayanan Penumpang Kapal Km. Wira Ono Niho Di Dermaga Pelabuhan Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Sibolga," *Journal of Maritime and Education* 4, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.54196/jme.v4i2.84>.

3. Analisis Efektivitas dan Upaya Penguatan Peran Kepolisian dalam Pengawasan Hukum di Pelabuhan Gilimanuk

Efektivitas peran kepolisian dalam menjalankan fungsi pengawasan hukum dapat dikaji melalui tiga unsur utama yang terdapat dalam teori penegakan hukum, yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁶ Ketiga unsur ini saling melengkapi dan menjadi indikator sejauh mana penerapan hukum dapat berjalan secara efektif dalam praktik pengawasan di lapangan. Dalam kerangka teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas suatu sistem hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu: (1) faktor hukumnya sendiri (substansi hukum), (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana dan prasarana, (4) faktor masyarakat, dan (5) faktor kebudayaan. Jika kelima faktor ini dapat berfungsi secara sinergis, maka penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan sesuai tujuan yang diharapkan.¹⁷

Dalam konteks pengawasan hukum di Pelabuhan Gilimanuk, efektivitas penerapan hukum dapat dianalisis dengan mengacu pada teori tersebut. Dari aspek struktur hukum, tingkat efektivitas pengawasan di pelabuhan sangat dipengaruhi oleh koordinasi antara lembaga penegak hukum (khususnya kepolisian) dengan instansi teknis lain yang memiliki kewenangan pengawasan, seperti otoritas pelabuhan, Bea Cukai, dan Karantina. Hambatan yang sering muncul di lapangan antara lain keterbatasan jumlah personel, kurangnya fasilitas pengawasan modern, serta birokrasi antarinstansi yang masih berbelit. Dalam perspektif Soerjono Soekanto, kelemahan pada faktor penegak hukum dan sarana pendukung tersebut berimplikasi langsung terhadap rendahnya efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan terpadu berbasis teknologi informasi serta peningkatan kapasitas aparat kepolisian melalui pelatihan di bidang hukum pelayaran dan penegakan hukum maritim agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih optimal.

¹⁶ J Sinaga et al., "Elemen-Elemen Sistem Peradilan Pidana Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penegakan Hukum," *Jurnal Somasi (Sosial Humaniora Komunikasi)*, 2025.

¹⁷ Muhammad Miftahul Huda, Suwandi, and Aunur Rofiq, "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022): 115.

Sementara itu, dari aspek substansi hukum, efektivitas pengawasan di Pelabuhan Gilimanuk juga sangat bergantung pada kualitas norma hukum yang berlaku. Saat ini, pengaturan mengenai pengawasan pelabuhan masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya terkoordinasi. Ketentuan yang terdapat dalam UU tentang Kepolisian, UU tentang Pelayaran, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya belum secara rinci mengatur mekanisme kerja sama antarinstansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Untuk mewujudkan ketertiban hukum, diperlukan pelaksanaan tugas yang optimal dari aparat penegak hukum. Lemahnya pelaksanaan penegakan hukum akan berdampak langsung pada menurunnya tingkat kesadaran hukum di masyarakat.¹⁸ Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, faktor substansi hukum yang belum sinkron dan tidak operasional dapat menyebabkan lemahnya implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan regulasi baru atau peraturan bersama antarinstansi yang mengatur secara jelas pembagian kewenangan, tata cara pelaksanaan pengawasan, serta prosedur penindakan terhadap pelanggaran hukum di kawasan pelabuhan.

Dari aspek budaya hukum, efektivitas pengawasan hukum juga sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, faktor masyarakat dan kebudayaan menjadi unsur penting karena hukum hanya akan efektif jika didukung oleh kesadaran hukum masyarakat. Dalam praktiknya, masih banyak pengguna jasa pelabuhan yang kurang memahami pentingnya kepemilikan dokumen resmi, izin pelayaran, serta kepatuhan terhadap aturan keselamatan. Oleh sebab itu, peningkatan efektivitas pengawasan tidak hanya dapat dilakukan melalui tindakan represif, tetapi juga dengan pendekatan edukatif dan persuasif melalui program penyuluhan hukum, kampanye keselamatan pelayaran, serta sosialisasi hukum yang berkelanjutan untuk menumbuhkan budaya hukum di masyarakat pelabuhan.

Dalam konteks teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum juga bergantung pada tiga komponen utama yang saling berhubungan, yaitu structure (struktur hukum), substance (substansi hukum), dan legal culture (budaya hukum). Struktur hukum mencakup lembaga dan aparat yang menjalankan fungsi penegakan

¹⁸ Irfan Rizky Hutomo and Restu Bowo Leksono, "Penerapan Tindak Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Pelanggaran Pasal 359 Kuhp (Studi Kasus Pada Polres Semarang)," *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 3, no. 1 (2022): 15, <https://doi.org/10.61689/jpehi.v3i1.332>.

hukum; substansi hukum mencerminkan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku; sementara budaya hukum menggambarkan nilai, sikap, dan kesadaran hukum masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku.¹⁹ Jika dikaitkan dengan pengawasan di Pelabuhan Gilimanuk, ketiga unsur dalam teori Friedman ini terlihat saling berkaitan. Struktur hukum yang kuat tercermin melalui sinergi antara aparat kepolisian dan lembaga teknis pelabuhan. Substansi hukum yang baik diperlukan untuk memastikan kepastian dan kejelasan aturan, sementara budaya hukum masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi di lapangan. Ketidakseimbangan antara ketiga komponen tersebut akan menyebabkan sistem pengawasan menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, efektivitas peran kepolisian di Pelabuhan Gilimanuk hanya dapat dicapai apabila terdapat keselarasan antara struktur yang profesional, substansi hukum yang jelas, dan budaya hukum masyarakat yang patuh terhadap aturan.

Secara keseluruhan, efektivitas peran kepolisian dalam pengawasan hukum di Pelabuhan Gilimanuk dapat dikatakan telah berjalan dengan baik meskipun belum maksimal. Upaya peningkatan dapat dilakukan dengan memperkuat kerja sama lintas sektor melalui sistem komando terpadu, meningkatkan kompetensi personel melalui pelatihan teknis pengawasan pelabuhan, memperbaharui sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi, serta menumbuhkan budaya hukum masyarakat melalui program penyuluhan hukum yang berkelanjutan. Dengan terwujudnya keselarasan antara lima faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dan tiga komponen sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, pengawasan hukum terhadap arus keluar masuk Pelabuhan Gilimanuk akan berfungsi secara optimal dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan keadilan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran kepolisian dalam pengawasan hukum terhadap arus keluar masuk Pelabuhan Gilimanuk secara normatif telah memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat.

¹⁹ Adek Junjuran, Muhammad Fahrudin, and Ayu Novita Rantika Putri, "Studi Komparatif Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dan China Perspektif Teori Lawrence M. Friedman," *Jurisdictie* 7, no. 2 (2025): 95–113.

Namun, pelaksanaannya di lapangan belum berjalan optimal karena masih terdapat kendala seperti tumpang tindih kewenangan antarinstansi, keterbatasan personel dan sarana, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan koordinasi lintas lembaga yang lebih terintegrasi, peningkatan kapasitas aparat kepolisian, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum di kawasan pelabuhan.

B. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas peran kepolisian dalam pengawasan hukum terhadap arus keluar masuk Pelabuhan Gilimanuk diperlukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Penguatan Koordinasi Antarinstansi

Diperlukan koordinasi yang lebih efektif antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea Cukai, Syahbandar, dan instansi teknis lainnya melalui mekanisme kerja terpadu agar pelaksanaan pengawasan hukum di Pelabuhan Gilimanuk berjalan harmonis, tidak tumpang tindih kewenangan, serta memiliki tindak lanjut yang jelas terhadap pelanggaran hukum.

2. Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparat

Pemerintah bersama Polri perlu menambah jumlah personel yang bertugas di kawasan pelabuhan serta memberikan pelatihan khusus di bidang hukum pelayaran dan penegakan hukum maritim. Langkah ini penting untuk meningkatkan profesionalitas, keterampilan teknis, serta kemampuan aparat dalam menghadapi dinamika pengawasan di pelabuhan yang padat aktivitas.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Sistem Pengawasan

Pengawasan hukum di Pelabuhan Gilimanuk perlu didukung oleh sistem teknologi informasi yang modern dan terintegrasi, seperti penggunaan *Closed Circuit Television (CCTV)*, digital tracking kendaraan dan barang, serta basis data lintas instansi. Dengan pemanfaatan teknologi, proses deteksi, pelaporan, dan penindakan pelanggaran dapat dilakukan lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

4. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Aparat kepolisian bersama pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi hukum dan pembinaan masyarakat secara berkelanjutan agar tumbuh kesadaran hukum,

kepatuhan terhadap peraturan pelabuhan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan serta ketertiban di kawasan pelabuhan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Awaluddin. (2023). Hitam Putih Eksistensi Kepolisian (S. Surahman, Ed.; 1st ed.). Makassar: PT Nas Media Indonesia.

Hasibuan, E. S. (2021). Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum (Y. S. Hayati, Ed.; 1st ed.). Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Kariyasa, I. M. (2024). Wewenang Kepolisian Republik Indonesia (M. Suhardi, Ed.; 1st ed.). Lombok: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.

Sari, L., Angrayni, L., Bakry, K., Arifuddin, Q., Khairina, K., Katjong, K., & Amalia, M. (2024). Buku Ajar Pengantar Ilmu Pendidikan (S. Sepriano, Ed.; 1st ed.). Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Sugiharto. (2022). Bantuan Hukum bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI: Filosofi, Formulasi & Implementasi (K. Ummatin, Ed.; 1st ed.). Surabaya: CV Jakad Media Publishing.

Suyanto. (2022). Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan (Suyanto, Ed.; 1st ed.). Gresik: Unigres Press.

JURNAL

Agistin, D. M., Maryati, T., & Purnawati, D. M. O. (2022). Pelabuan Penyebrangan Gilimanuk di Desa Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana: Lintasan sejarah, dampak sosial ekonomi dan ekologi. *Jurnal Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 10(1), 1–11.

Daulay, M. S., Zulfirman, Z., & Limbong, D. (2024). Pemenuhan hak biologis bagi narapidana yang sudah terikat perkawinan yang berada dalam Lapas (Studi kasus Kelas IIB Kabupaten Padang Lawas). *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(6), 1340–1350. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i6.2094>

- Fuji, S. D., & Hasibuan, L. (2021). Peran kepolisian dalam melakukan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat desa melalui pendekatan komprehensif (Penelitian di Polsek Baturaja Barat). *Jurnal Ilmu Kepolisian Indonesia*, 2(1), 76–88.
- Huda, M. M., Suwandi, & Rofiq, A. (2022). Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat Paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *In Right: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, 11(1), 115.
- Hutomo, I. R., & Leksono, R. B. (2022). Penerapan tindak pidana pada kasus kecelakaan lalu lintas terhadap pelanggaran Pasal 359 KUHP (Studi kasus pada Polres Semarang). *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 3(1), 15. <https://doi.org/10.61689/jpehi.v3i1.332>
- Junjunan, A., Fahrudin, M., & Putri, A. N. R. (2025). Studi komparatif pemberantasan korupsi di Indonesia dan China perspektif teori Lawrence M. Friedman. *Jurisdictione*, 7(2), 95–113.
- Karim, A., Tohari, M., & Legowo, Y. A. S. (2022). Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan Indeks Tata Kelola Polri berbasis online (ITK-O) pada Polres Semarang. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 3(2), 2022. <https://doi.org/10.20935/AL189>
- Lilis, & Rizki, M. U. (2022). Aktivitas pelayanan penumpang kapal KM Wira Ono Niho di dermaga pelabuhan pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Sibolga. *Journal of Maritime and Education*, 4(2). <https://doi.org/10.54196/jme.v4i2.84>
- Ranofika, F., Yayuk, & Nurmasati, S. (2023). Implementasi tugas kepolisian khusus perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 6(3), 2473–2599. <https://doi.org/10.31538/almada.v6i3.4183>
- Sinaga, J., Sitorus, R., Ginting, S. B., & Tobing, C. N. (2025). Elemen-elemen sistem peradilan pidana yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. *Jurnal Somasi (Sosial Humaniora Komunikasi)*.

Siregar, Y. M. P., Pieris, J., & Widiarty, W. S. (2025). Analisis yuridis penerbitan surat persetujuan berlayar oleh syahbandar perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. *Jurnal Sosial dan Teknologi*, 5(5), 1338–1353. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i5.32128>

Yusuf, M. (2024). Analisis terhadap pembatasan dan pengawasan kewenangan kepolisian di Indonesia. *Milthree Law Journal*, 1(2), 149–180. <https://doi.org/10.70565/mlj.v1i2.7>